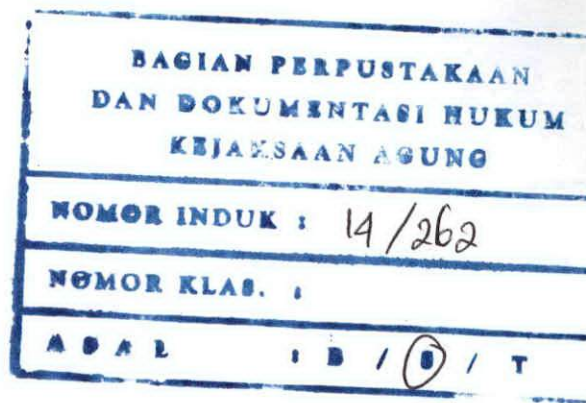




JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



INSTRUKSI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: INS- 006 /A/JA/12/2009

TENTANG

LARANGAN BEREDAR BARANG CETAKAN
BUKU BERJUDUL MENGUNGKAP MISTERI KEBERAGAMAN AGAMA
KARANGAN DRS. H. SYAHRUDIN AHMAD
PENERBIT YAYASAN KAJIAN AL-QUR'AN SIRANINDI (YKQS) PALU
JL. JAMBU NO. 50 PALU SULAWESI TENGAH
PERCETAKAN TRISAN GRAFIKA JAKARTA
DI SELURUH INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. Barang cetakan berupa buku berjudul MENGUNGKAP MISTERI KEBERAGAMAN AGAMA karangan Drs. H. SYAHRUDIN AHMAD, penerbit YAYASAN KAJIAN AL-QUR'AN SIRANINDI (YKQS) PALU, Jalan Jambu No. 50 Palu Sulawesi Tengah, dan dicetak oleh PERCETAKAN TRISAN GRAFIKA JAKARTA telah dilarang beredar dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP- /A/JA/12/2009 tanggal Desember 2009;
b. Sebelum barang cetakan berupa buku berjudul MENGUNGKAP MISTERI KEBERAGAMAN AGAMA karangan Drs. H. SYAHRUDIN AHMAD, penerbit YAYASAN KAJIAN AL-QUR'AN SIRANINDI (YKQS) PALU, Jalan Jambu No. 50 Palu Sulawesi Tengah, dan dicetak oleh PERCETAKAN TRISAN GRAFIKA JAKARTA tersebut dilarang, dimungkinkan telah beredar dalam masyarakat, sehingga perlu dilakukan pensitaan;
c. Untuk pensitaan tersebut perlu diterbitkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4/PNPS/1963 tanggal 23 April 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tanggal 5 Juli 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-undang;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tanggal 26 Juli 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tanggal 21 Oktober 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009 – 2014;
4. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tanggal 30 Juli 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

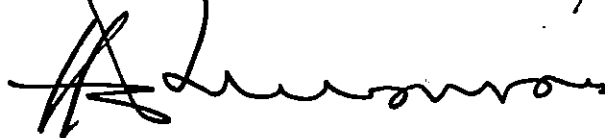
5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 115/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : 1. Kepala Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Seluruh Indonesia;
- Untuk : 1. Melakukan pensitaan terhadap barang cetakan berupa buku berjudul MENGUNGKAP MISTERI KEBERAGAMAN AGAMA karangan Drs. H. SYAHRUDIN AHMAD, penerbit YAYASAN KAJIAN AL-QUR'AN SIRANINDI (YKQS) PALU, Jalan Jambu No. 50 Palu Sulawesi Tengah, dan dicetak oleh PERCETAKAN TRISAN GRAFIKA JAKARTA;
2. Melakukan operasi yustisial untuk tindakan pensitaan terhadap barang cetakan tersebut, serta meminta pertanggungjawaban mereka yang tidak mentaati Diktum Kedua dan Ketiga Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor: KEP- /A/JA/12/2009 tanggal Desember 2009;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan instruksi ini kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 22 DESEMBER 2009

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



HENDARMAN SUPANDJI

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAM INTELIJEN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjani Intel		09/12/09
2.	Direktur		08.12.09
3.	Kasubdit		20/12/09
4.	Kasi		08.12.2009
5.	Pelaksana		08.12.2009
6.	Pengalik		08.12.2009